P U T U S A N

REG. NOMOR : 285 K/AG/2000

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NONIE MONICA HARAHAP BINTI HJACHMIER NOVELOON HARAHAP bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 38/43 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

ARIEF HIDAYATULLAH BIN H. Ir. M. NATSIR AMIN, bertempat tinggal di Jalan Gelas Nomor 37 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 September 1998, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kebupaten Asahan Nomor 078/02/IX/1998, tanggal 1 September 1998;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan pengugat asli dan tergugat asli dikaruniai seorang anak bernama : Atika Putri, umur 3 bulan;

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli sudah tidak harmonis lagi, disebabkan pernikahan penggugat asli dengan tergugat asli tidak mendapat restu kedua belah pihak;

Bahwa sejak menikah sampai dengan saat sekarang ini tergugat asli tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak kepada penggugat asli;

Bahwa tergugat asli tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, sehingga sejak menikah sampai dengan saat ini tergugat asli tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat asli dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari penggugat asli dan tergugat asli ditanggung oleh orang tua tergugat asli;

Bahwa selain itu tergugat asli juga masih terikat hutang kepada penggugat asli yakni berupa :

- Mas kawin atau Mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertulis di buku nikah;
- Uang pemberian sewaktu perkawinan dari orang tua tergugat asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada penggugat asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan jatuh thalak satu ba'in sugro tergugat atas diri penggugat;
3. menghukum tergugat untuk membayar uang mahar penggugat sewaktu menikah dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. menghukum penggugat untuk mengembalikan uang pemberian atau hadiah sewaktu menikah kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 September

1999 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsyaniyah 1420 H. No. 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugro tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. Natsir Amin) atas diri penggugat (Nonie Monica binti Hjachmier Noveloon Harahap);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat selainnya;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya tanggal 15 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1420 H. No. 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 294/ Pdt.G/1999/PA.Mdn tanggal 30 September 1999;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum pengugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat I sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 8 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Februari 2000;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 28 Februari 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a *quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. bahwa dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaannya di tingkat kasasi oleh pemohon kasasi ini, pemohon kasasi ada membaca kalimat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dalam memutus perkara ini sebagai berikut "... Memperhatikan Memori Banding yang diajukan pada tanggal 22 November 1999 sedangkan terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ..."

   Adalah tidak benar jika dikatakan pemohon kasasi tidak ada mengajukan kontra memori banding, karena pemohon kasasi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 1999 dan diterima tanggal 18 Desember 1999 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, tetapi ternyata sebelum kontra memori banding pemohon kasasi diterima, perkara tersebut telah diputus pada tanggal 15 Desember 1999 oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan relaas pemberitahuannya diterima oleh pemohon kasasi pada tanggal 8 Februari 2000 (FC. Memori Banding & FC Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara terlampir);

2. bahwa didalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi oleh pemohon kasasi sekarang ini, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara tidak memeriksa perkara ini secara teliti, cermat dan seksama serta tidak secara keseluruhan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama didalam memberikan putusan dalam perkara ini salah/keliru dalam menafsirkan maupun dalam menerapkan hukum dan putusannya tidak mencerminkan adanya keadilan/kebenaran dan kepatutan hukum;
3. Bahwa tidak telitinya dan tidak cermatnya/seksamanya serta tidak secara keseluruhannya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat diketahui dari pertimbangannya yang hanya mempertimbangkan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi, tanpa menghubungkan dan mengaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa seandainya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara didalam mempertimbangkan kesaksian dari saksi pemohon kasasi dengan mengaitkan dan menghubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah tentu Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara akan menguatkan/membenarkan putusan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutus perkara ini kurang pertimbangan karena tidak mempertimbangkan semua fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam hal ini telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Medan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Perkawinan penggugat dan tergugat tidak direstui oleh keluarga penggugat;
b. Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan Maret 1999;
c. Orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi NONIE MONICA HARAHAP BINTI HJACHMIER NOVELLON HARAHAP tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan yang dianggap telah benar dan tepat, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dalam tingkat banding kepada pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi NONIE MONICA HARAHAP BINTI HJACHMIER NOVELLON HARAHAP tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 15 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1420 H. Nomor : 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugro tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. M. Natsir Amin) terhadap penggugat (Nonie Monica Harahap Binti Hjachmier Novellon Harahap);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at tanggal 10 November 2000 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : RABU, TANGGAL 29 NOVEMBER 2000 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd.	ttd.
Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.,M.Hum.	Drs. H. TAUFIQ, SH.
ttd.	
Drs. H. Andi SYAMSU ALAM, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.